

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan usaha (*business organization*) di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan dari kolonial Belanda. Ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga mempergunakan nama aslinya. Nama yang masih digunakan dan belum diubah nama pemakaiannya misalnya *Maatschap*, Firma disingkat Fa, dan *Comanditare Venootschap* yang disingkat CV. Namun selain itu ada pula yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang dulunya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Venootschaap*.

Perkembangan perekonomian tidak terlepas dari peran pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian, baik secara pribadi maupun global. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya membentuk suatu perseroan yang terdiri dari saham-saham berbentuk PT. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.¹Rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang, yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang di tentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.²Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

¹Hadhikum, R. T. Stantya Rharja, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali Pers*, Jakarta, 1991, hlm. 39

²C.S.T Kansil, Christine S. T Kansil, *Seluk-beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.2

perseroan.³Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang di percayakan kepadanya oleh perseroan dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi. Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati, disertai dengan etikad baik yang semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.Kelebihan dari perseroan terbatas yaitu kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain,mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas usaha dan manajemen pengelolaan sumber-sumber modal dilakukan secara efisien⁴.Masalah pertanggung jawaban direksi diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 97 UUPM di bawah ini:

1. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
2. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1.
3. Atas nama persero, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dalam hal pertanggungjawaban direksi, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat 1 UUPM.

Mengingat Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang terdiri atas saham-saham, maka dalam UUPM No. 40 Tahun 2007 ini juga ditetapkan bahwa semua saham yang

³Hadhikusuma,R. T. Sutantya Raharja, Op. Cit. hlm 73

⁴C.S. T Kansil, Christine S. T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 91

ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan tugasnya mampu berfungsi secara sehat,berdaya guna dan berhasil guna.Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan zaman, disamping untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan pemegang saham.

Saham merupakan wujud konkrit di dalam perusahaan. Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan,yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang di keluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham.⁵Bukti kepemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan buktipemilikan saham atas nama, di serahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan.

Pada era bisnis modern seperti sekarang ini, dalam pengelolaan saham pada suatu perusahaan, perusahaan tersebut mulai menjalankan sistem tata kelola persusahaan yang tertib, terbuka, sistematis dan bertanggung jawab yang biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Corporate Givernance adalah suatu proses struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham alam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan statekolders lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

GCG menjadi salah satu agenda penting dalam dunia bisnis akhir-akhir ini, terutama bagi badan usaha yang berda dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor : Kep-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 telah menerbitkan aturan tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Milik Negara (BUMN). Melalui aturan tersebut diharapkan BUMN mampu menerapkan prinsip-prinsip GCG

⁵I, G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* , Mega Point Bekasi, 2005, hlm. 193

ke dalam struktur dan proses dalam perusahaan. Keputusan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan Surat Keputusan No. Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG dalam BUMN. Ketentuan peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman lebih rinci bagi BUMN dalam menerapkan GCG pada masing-masing perusahaan pada dasar prinsip-prinsip kewajaran (fairnes), taranspanan (disclosure and transparance), akuntabiitas (accountability), dan responsibilitas (responsibility).⁶

Pada umumnya dalam perseroan terdapat perbedaan pemilikan saham dengan selisih jumlah yang besar, maka dibedakan hak suaranya masing-masing antara pemegang saham mayoritas dengan saham minoritas. Kondisi yang dijumpai dari pengalaman yang lampausebelum UUPT No. 1 Tahun 1995 adalah bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi dan Komisaris yang merugikan perseroan. Maka direksi tersebut harus memberikan pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 54 ayat (2) UUPT No. 1 Tahun 1995 jo Pasal 61 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007 yang dimana pasal tersebut menjelaskan tentang setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri, apabila tindakan perseroan tersebut dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar bersifat merugikan.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada prinsipnya yaitu pemegang saham minoritas berstatus sebagai subjek hukum, artinya jika ada pemegang saham mayoritas,

Direksi atau Dewan Komisaris yang menurut hukum bersalah melakukan tindakan – tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas dalam kapasitasnya sebagai subjek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Dengan demikian, pemilik saham minoritas bisa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengelolaan Perseroan di PT. SEMEN PADANG**

B. Perumusan Masalah

Pemasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian.⁷ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sesuai dengan judul diatas, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perseroan terbatas di PT. Semen Padang ?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan GCG dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang?

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 104

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian.⁸ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab direktur terhadap pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perseroan terbatas di PT. Semen Padang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan GCG dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Semen Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap proposal penelitian penulis menghasilkan beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan suatu referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang dapat Program Kekhususan Ekonomi.
 - b. Dapat memberikan masukan dalam rangka perkembangan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Perusahaan atau Hukum Perseroan Terbatas.

⁸*Ibid*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak – pihak yang terkait sebagai masukan bagi para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, terutama bagi pemegang saham minoritas agar perlindungan terhadap pemegang saham minoritas terlaksana dengan baik.
- b. Bagi masyarakat yaitu dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengambil bagian saham dalam suatu perseroan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini maka metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah Yuridis Empiris, hal ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan prakteknya dilapangan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui penulis dalam penelitian untuk melaksanakan penelitian Yuridis empiris ini, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskripsi, yakni penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

2. Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipakai dua sumber data yaitu :

a) Data Primer.


Merupakan data pokok yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara langsung dengan pemegang saham minoritas PT. Semen Padang dan pihak direksi PT. Semen Padang.

b) Data Sekunder.

Merupakan data tambahan yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum sebagai penunjang penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah antara lain :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
 - c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 103 Tahun 2002 Tentang pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.



2. Badan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku yang isinya membahas bahan hukum serta dokumen-dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Penelitian dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta peratutan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi atau objek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara langsung dengan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian yaitu pemegang saham minoritas PT. Semen Padang dan direksi PT. Semen Padang. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi struktur, yakni disamping menyusun pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menguraikan kalimat dan memberikan pengertian-penertian terhadap data yang telah disusun dan diolah sedemikian rupa serta menghubungkannya dengan kenyataan-kenyataan

yang terjadi sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan akurat sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas. Peneliti mengkaitkan hasil wawancara dengan pemegang saham minoritas, Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengamatan penulis sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, Tinjauan Umum Tentang direksi, Tinjauan Khusus tentang saham.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang di jelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Dengan mengarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Menjelaskan tentang peran, hak dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

